



PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Kediri, 15 Oktober 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat tinggal di xxxxxx. Dalam hal ini dikuasakan kepada **LISA TRI ANJARSARI, S.H.**, dan **M. AL AMIN ILMAN HUDA, S.H.**, yang beralamat kantor di Jl. KH. Abdul Wahab Hasbulloh No.120 A Tambakberas Jombang (Kampus IAI Bani Fattah Jombang), berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 279/Kuasa/XI/2024/PA.Kdr tanggal 18 Nopember 2024, dengan menggunakan domisili elektronik E-mail: Adv.alaminilman@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Gresik, 26 Januari 1976, (umur 48 tahun) agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, tempat tinggal dahulu di xxxxxx dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 September 2006 dihadapan Petugas Kantor urusan Agama (KUA) Kec. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan nomor Akta Nikah **XXXXXXXXXXXXXXXX** Tertanggal 02 September 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selayaknya suami Istri, awalnya dirumah orang tua Pengugat 3 bulan kemudian tinggal dirumah sendiri selama 5 tahun dan terakhir setelah rumah sendiri dijual kemudian pindah ke rumah Nenek Penggugat di xxxxxxx sampai saat ini;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dikaruniai dua orang anak bernama;
 - a. **ANAK 1** berumur 17 tahun;
 - b. **ANAK 2** berumur 10 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada Bulan Desember tahun 2011 setelah pindah ke rumah Nenek Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a) Bahwa sejak mulai perkawinan Tergugat dan Penggugat hanya tidur satu kamar selama tiga bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tidur sendiri-sendiri atau secara terpisah bahkan setelah pulang di rumah Nenek Penggugat Tergugat enggan dan tidak mau sama sekali tidur bersama Penggugat alasan dari tergugat yakni karena tidak nyaman (sumpek) bahkan Ibu penggugat sering menyaksikan antara penggugat dan tergugat tidak tidur dalam satu kamar;
 - b) Bahwa pada usia pernikahan lima bulan sampai dengan Tergugat mengandung anak yang pertama hingga usia anak 3 tahun tidak pernah ada hubungan suami istri, apabila Penggugat meminta Tergugat selalu menolak dengan alasan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasa capek karena bekerja, hal itu kemudian menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

- c) Bahwa akibat perlakuan Tergugat yang seperti itu di tahun 2013 Penggugat sempat 2 (kali) mengalami Depresi dan Hipotensi sehingga harus dirujuk ke IGD dan dirawat di Rumah Sakit Baptis Kediri, setelah Kejadian tersebut baru Tergugat mau untuk diminta oleh Penggugat berhubungan suami istri dan Tidur satu kamar kembali;
 - d) Bahwa kemudian di tahun 2014 setelah Penggugat melahirkan anak ke-2 (dua) perilaku Tergugat kembali lagi seperti semula yaitu tidak mau tidur satu kamar dengan Penggugat dan tidak mau diajak berhubungan suami istri;
 - e) Bahwa setelah itu Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat kerja diluar kota sebagai marketing dan kecapekan setelah pulang kerja dan sering marah-marah saat sedang di rumah kepada Tergugat dan anak-anak, dan perselisihan dan pertengkaran seperti ini terjadi selama 10 tahun sampai dengan Tergugat meninggalkan Penggugat, Bahkan di tahun 2018 Tergugat saat bertengkar pernah mengucapkan kata-kata kepada Penggugat "kalau mau cerai silahkan ngurus";
 - f) Bahwa selain hal tersebut Tergugat saat marah atau banyak pikiran sering berkata keras dan kasar kepada anak dan orang tua Penggugat yang sampai menyakiti hati anak dan orang tua Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2024 hingga sekarang, selama \pm 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Kediri;
 7. Bahwa Selama berpisah tersebut Tergugat hanya pernah memberikan nafkah sebanyak 2 kali sebesar Rp.500.000,- kepada Penggugat namun masih memiliki tanggungan hutang BRI selama 1 tahun;
 8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx c/q Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 19 Nopember 2024 dan 28 Nopember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Fotokopi Kumpulan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 02 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 17 Juli 2012, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 9 Nopember 1961, Umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada September 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama dan terakhir tinggal di rumah nenek Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2011 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena Tergugat tidak mau tidur sekamar dengan Penggugat dan tidak mau diajak berhubungan suami istri dengan alasan capek. Selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pertengkaran terjadi pada Mei 2024,

Penggugat dan Tergugat bertengkar, selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya. Selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir probolinggo, 07 Pebruari 1965, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada September 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama dan terakhir tinggal di rumah nenek Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2011 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak mau tidur sekamar dengan Penggugat dan tidak mau diajak berhubungan suami istri dengan alasan capek. Selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2024, Penggugat dan Tergugat bertengkar, selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
selama 7 bulan lamanya. Selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik antara

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata perkara aquo mengenai bidang perkawinan (perceraian) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah denan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Ubdang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga menjadi kompetensi absolut peradilan agama, dan berdasarkan identitas dalam surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan agama kota Kediri sehingga berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara aquo menjadi kewenangan relatif Pengadilan agama xxxx xxxxxx, dan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 pula Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx.

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah berdasarkan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 2 September 2006 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, sehingga Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara aquo.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Legal Standing Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri tanggal 18 Nopember 2024, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama LISA TRI ANJARSARI, S.H. dan M. AL AMIN ILMAN HUDA, S.H. Kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat DPNI dan KAI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Ketidak hadirannya Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Penasehatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Pokok Dalil Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal tanggal 1 September 2006 M. Awalnya rukun harmonis, namun sejak Desember 2011 sering bertengkar, puncaknya terjadi pada Mei 2024, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;
2. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak menyampaikan jawaban, namun demikian berdasarkan kaidah hukum setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 2 September 2006 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 September 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 H.I.R. dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak diajak berhubungan suami istri dengan alasan capek. Selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada Mei 2024, sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan. Hal tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling berseduaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian terdapat norma "setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu. Oleh karena itu dalil permohonan dianggap telah terbukti".

Fakta Hukum

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti Penggugat, maka diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 2 September 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 2 September 2006 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pindah ke rumah nenek Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK 1**, umur 17 tahun dan **ANAK 2**, umur 10 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau tidur satu kamar dan berhubungan suami istri dengan Penggugat dengan alasan capek. Selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau tidur sekamar dengan Penggugat dan tidak mau diajak berhubungan suami istri dengan alasan capek. Selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2024, sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 7

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara *aquo* Tergugat tidak mau tidur sekamar dengan Penggugat dan tidak mau diajak berhubungan suami istri dengan alasan capek. Selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Analisa Sosiologis Dan Filosofis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 7 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, oleh karenanya petitum putusan ini Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari ini Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadi ats-Tsaniyah 1446 Hijriyah oleh Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.

Rincian biaya perkara:

- PNBP : Rp. 60.000,-

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)